

PEMBENTUKAN UNIT– PENGENDALIAN GRATIFIKASI– KPU MELAWI

Kpts No. 9 TAHUN 2025: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023.
- Dalam keputusan ini Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2025.
- Lamp 2 Hlm.